



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 478 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KOORDINATOR PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN,
PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan BAB II huruf E angka 1, angka 2 huruf a dan angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota membentuk tim pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terdiri atas Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan keputusan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penunjukan Tim Koordinator Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 265 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 191/PL.02.2-BA/6501/2024 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENUNJUKAN TIM KOORDINATOR PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menunjuk tim koordinator pelaksana kegiatan pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim koordinator pelaksana kegiatan pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Koordinator Tim Umum bertugas mengkoordinir kegiatan persiapan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan;
 - b. Koordinator Tim Helpdesk bertugas mengkoordinir pelaksanaan tim helpdesk dalam memberikan pelayanan informasi kepada partai politik/gabungan partai politik, bakal pasangan calon, penghubung paslon terkait tahapan pencalonan serta memberikan informasi terkait penggunaan aplikasi Silon kepada admin paslon;
 - c. Koordinator Tim Peneliti Administrasi bertugas mengkoordinir dan meneliti berkas pendaftaran pasangan calon baik syarat pencalonan dan syarat calon dengan menggunakan aplikasi silon dan memberikan tanda tangan pada lembar tanda terima serta melakukan klarifikasi dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon; dan
 - d. Koordinator Tim Penetapan Pasangan Calon bertugas mengkoordinir kegiatan persiapan dan fasilitasi pada pelaksanaan kegiatan penetapan yang meliputi pelaksanaan rapat pleno, menetapkan pasangan calon dalam surat keputusan, serta mengumumkan pasangan calon yang telah ditetapkan melalui laman KPU Kabupaten Bulungan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,
ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIAHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 478 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN TIM KOORDINATOR
PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN,
PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KOORDINATOR PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN,
PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN | TUGAS DALAM TIM | KET |
|----|-------------------------|---------|---------------------------------------|-----|
| 1. | MAHDI E. PAOKUMA, S.Kom | KETUA | PENANGGUNGJAWAB | |
| 2. | MISTANG, S.Kom | ANGGOTA | KOORDINATOR TIM UMUM | |
| 3. | MUHAMMAD RIZKI, S.Sos | ANGGOTA | KOORDINATOR TIM UMUM | |
| 4. | JUMADIL, S.Pd | ANGGOTA | KOORDINATOR TIM PENELITI ADMINISTRASI | |
| 5. | HASNADI, S.Kom | ANGGOTA | KOORDINATOR TIM PENETAPAN | |

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,
ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

